

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL
HUTAN PADA PERKARA PIDANA**

No.20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj



**MUH SUKRAM
4517060083**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : MuhSukram
NIM : 4517060083
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.47/Pdn/FH.UBS/XI-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 26 November 2020
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
Pada Perkara Pidana No. 20/Pid.Sus/PN.Pkj.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 2021

Pembimbing I



Dr. Baso Madiang, S.H.,M.H

Pembimbing II



Dr. Basri Oner, S.H.,M.H

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
NIDN: 0905126202

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Muh Sukram
NIM : 4517060083
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.47/Pdn/FH.UBS/XI-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 26 November 2020
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
Pada Perkara Pidana No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj.

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 2021

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Kuslan Renggong, S.H., M.H
NIDN. 0905126202

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muh. Sukram** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060083** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H. M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**




2. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**



3. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**



4. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN PADA PERKARA PIDANA No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj”.Semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Teristimewa dan yang utama penulis sampaikan terima kasih yang paling tulus kepada kedua orang tua saya Bapak H Sukriadi dan Ibu Almh Hj Ramlah serta kepada adik saya Muh Syahwal, Muh Syahwan, dan Muh Sakariayang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbankan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di akhirat. Selama mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal

sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Basri Oner, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Andi Tira, S.H.,M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
10. Bapak Rahmat, Ibu Rahmalia, Ibu Khusnul Hatima, Ibu Marhana Amir, dan Ibu Suknianti yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Abd Rahman dan Ibu Risna Wati yang dengan sabar membantu penulis sejak penulis melakukan penelitian dan juga selalu memberikan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.

12. Ibu Hj Rabiah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis.

13. Putri Wardana, Lailesya Triyono, Andi Rahma mappasanda, Ahmad taufiq, Hastri eainun, Cindy claudia soenjoyo, Yusrilihza mahendra, Nabilah kaltsum, Iksan ariyanto, Andi iman teguh indraswara, Riswan arman, Nursyamsul yang selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Wassalamu'alaikumWr.Wb

Makassar, 2021

Penulis

ABSTRAK

Muh Sukram. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Pada Perkara Pidana No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj, Baso Madiong sebagai pembimbing I dan Basri Oner sebagai pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan seseorang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj 2) Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dalam perkara pidana No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj.

Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Negara, terdakwa menghindari iuran kehutanan berupa provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi kepada Negara. 2) Penerapan sanksi pidanadalam perkara ini telah sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 88 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan..

Kata Kunci : Pemalsuan, Surat Keterangan, Hasil Hutan

ABSTRACT

Muh Sukram. Legal Analysis of the Crime of Counterfeiting Forest Products Legal Certificate in Criminal Case No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj, Baso Madiung as supervisor I and Basri Oner as supervisor II.

This thesis aims to find out: 1) The basis for the judge's considerations that cause someone to falsify the legal certificate of timber forest products No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj 2) Application of criminal sanctions against falsification of legal certificates of timber forest products in criminal case No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj.

This research method is a type of normative legal research. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws and secondary legal materials referring to books, journals and other readings related to the problems studied as well as sources of information obtained from interviews with Panel of Judges to complete the required information.

The results of this study indicate that: 1) The basis of judge's considerations in this case the defendant's actions caused state losses, the defendant avoided forestry fees in the form of forest resource provisions and reforestation funds to the state. 2) Application of criminal sanctions In this case, it is in accordance with the Article that was charged to the Defendant, namely Article 88 paragraph (1) letter b jo. Article 14 letters a and b of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction..

Keywords: Counterfeiting, Certificate, Forest Products.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
B. Tindak Pidana Pemalsuan	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	14
2. Jenis-jenis Pemalsuan.....	17
C. Tinjauan umum tentang illegal logging	20

D. Pengangkutan Kayu Olahan.....	21
E. Pengertian Hasil Hutan Kayu.....	23
F. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu	24
1. Pengertian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu	24
2. Lembaga Yang Memiliki Kewenangan Menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian.....	31
B. Tipe Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pertimbangan Hakim Penyebab Seseorang Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Pada Perkara Pidana No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj.....	34
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Pada Perkara Pidana No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj.....	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR SINGKATAN

SKSHH	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SIPUHH	Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu
DR	Dana Reboisasi
GANISPHPL	Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
IUPHHK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KBK	Kayu Bulat Kecil
KO	Kayu Olahan
SKSKB	Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
FA-KB	Faktur Angkutan Kayu Bulat
FA-HHBK	Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu
FA-KO	Faktur Angkutan Kayu Olahan
SAL	Surat Angkutan Lelang
TPK	Tempat Penyimpangan Kayu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang¹.

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan demarkasi tertentu².

Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia. Hutan merupakan

¹Abdul Muis Yusuf & Mohammad taufikmakarao, Hukum Kehutanan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 3

²Marwan Effendy (2010), "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1.

sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup³.

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerai dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab⁴.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur

³ Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, hal 6

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan dan Illegal Logging, Nuansa Aulia, Bandung, 2008. h.42

dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pemerintah sebagai penanggung jawab atas kelestarian hutan, mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Para pelaku usaha di bidang kayu olahan yang melakukan kegiatan usahanya namun tidak mengikuti prosedur atau tatacara yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan banyak kegiatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini faktur angkutan kayu olahan untuk jenis produk kayu olahan, sehingga tentunya sangat meresahkan karena selain melanggar aturan hukum juga disinyalir. Kegiatan penebangan pohon di hutan untuk mendapatkan kayu yang dapat diolah menjadi produk kayu bulat ataupun kayu olahan dilakukan secara illegal dan berdampak pada rusaknya ekosistem dan rusaknya lingkungan di sekitar lahan hutan yang dikelola oleh pelaku-pelaku.

Kegiatan pengolahan kayu secara illegal dapat mengakibatkan datangnya bencana oleh karena rusaknya lahan akibat perbuatan manusia atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon yang tidak mengindahkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya hal ini menjadi suatu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang kehutanan khususnya pengangkutan kayu olahan dengan maksud memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tingginya permintaan konsumen terhadap kayu olahan untuk kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya aktivitas penebangan kayu di hutan untuk menghasilkan produk kayu yang dapat diolah menjadi berbagai jenis kayu olahan guna mencukupi permintaan di pasaran.

Kegiatan pengolahan kayu diperlukan suatu pengawasan dan penindakan secara tegas bagi pihak-pihak yang melakukan penebangan kayu secara illegal dan juga terhadap pelaku usaha yang melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sah nya hasil hutan dalam hal melakukan penebangan kayu dan juga faktur angkutan kayu olahan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan kayu olahan secara illegal, sehingga perlunya proses hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang melanggar prosedur hukum dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa disertai dokumen sah nya hasil hutan agar pelaku usaha tersebut mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terkait tindak pidana pemalsuan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu.

Petugas Tim Operasi Pengamanan Hutan, Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Bridge Anoa Makassar berhasil menangkap Sulfahmi alias Toni dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf a dan b Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana pada saat itu Sulfahmi alias Toni tiba di CV Sinar Jaya Mangilu di Desa Biraengkec. Minasatenekab. Pangkep lalu membongkar kayu tersebut tiba-tiba datang Tim Operasi Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Bridge Anoa Sul-Sel pada Kantor Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan selanjutnya Tim Operasi SPORC Bridge Anoa Sul-Sel meminta SKSHHK lalu Tim memeriksanya selanjutnya dokumen SKSHHK difoto lalu dikirim ke bagian operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) On line di Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi terbatas di Makassar untuk dilakukan pengecekan/verifikasi terhadap dokumen tersebut dan kemudian Tim mendapat jawaban bahwa dokumen yang digunakan oleh tersangka adalah dokumen tidak sah.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Pada Perkara Pidana No.20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim penyebab seseorang memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu pada perkara pidana No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu pada perkara pidana No.20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan seseorang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu pada perkara pidana No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu pada perkara pidana No.20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang hukum pidana pada umumnya dan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan serta sanksi pidana akibat tindak pidana tersebut.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kepekaan masyarakat tentang bahaya menebang hutan sembarangan serta kepedulian untuk tidak memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga kata yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

Pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut para ahli :

1. Menurut Pompe pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Menurut Simons pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
3. Menurut Van Hamel delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁶

⁵ <https://core.ac.uk/download/pdf/77624475.pdf> Diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 17.59 WITA.

⁶ Ismu gunadi, dkk. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014). Hlm 37

Sementara Jonkers merumuskan bahwa :

“Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁷

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana *tertentu* bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸

Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dan peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang *dipakai* sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang diungkapkan *Moeljatno* yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:⁹

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. larangan nama disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.”

Adapun *AlgraJanssen* mengatakan bahwa :

“Hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa(hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 Hlm 20.

⁸ IsmuGunadi, *Lot Cit*, Hlm 37.

⁹ *Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54.

tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.”¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.¹¹

Sedangkan menurut EY.Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)

¹⁰ Ruslan Rengcong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, PrenadaMedia Group, Jakarta.

¹¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. RefikaAditama, Bandung, hlm. 97

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹²

Unsur-unsur tindak pidana setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang- undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Sedangkan sudut pandang undang- undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang- undangan yang ada.

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur- unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaargesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai

¹²*Ibid.* hlm. 99

perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.¹³

a) Unsur Obyektif:

1. Perbuatan Orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b) Unsur Subyektif

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan

¹³*Op.cithlm.* 83

- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Strafbaarfeit belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah mengapa Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana Indonesia tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaarfeit* menjadi tindak pidana. Adapun alasan beliau tidak sepakat sebagai berikut:

1. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana
2. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.

3. Istilah *strafbaarfeits* sesungguhnya bersifat eliptis yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.¹⁴

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya.

B. Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”¹⁵. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan¹⁶.

AdamiChazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya¹⁷.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ AdamiChazawi, *Op.Cit.*, hal. 3

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya¹⁸.

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan *illegal*/melanggar hak cipta orang lain¹⁹.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

¹⁸ IsmuGunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89.

¹⁹ Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 10 Februari 2021. 40 Universitas Islam

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar²⁰.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara

²⁰ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps, Diakses tanggal 10 Februari 2021.

itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijkopmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*)²¹.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang palsu²².

Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHP²³.

2. Jenis-jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

²¹ AdamiChazawi, "Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)", <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, Diakses tanggal 10 Februari 2021.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jikadirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

1. Keterangan di atas sumpah,
2. Mata uang,
3. Uang Kertas,
4. Materai,
5. Merek dan,
6. Surat²⁴.

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat.

Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam Undang-Undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu²⁵.

Menurut KUHP, ada perbuatan berupa penyerangan/perkosaan terhadap kebenaran atas sesuatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut di atas

²⁴AdamiChazawi, *Op.Cit*, hal. 3.

²⁵*Ibid.*, hal. 3

yang tidak dimasukkan ke dalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam kelompok kejahatan lain, seperti Pasal 380 ke dalam penipuan (*bedrog*) atau Pasal 220 ke dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum²⁶.

Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan. Latar belakang kejahatan Pasal 380 maupun Pasal 220 berbeda dengan latar belakang dibentuknya kejahatan pemalsuan. Perbedaan itu adalah bagi kejahatan pemalsuan, ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 380 ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah di bidang : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu²⁷.

Kejahatan Pasal 220 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan/penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada

²⁶*Ibid*, hal. 4.

²⁷*Ibid*, hal. 4.

pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya, oleh karena itu dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan²⁸.

C. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging*.

Pengertian "*Illegal Logging*" dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, "illegal" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black's Law Dictionary illegal artinya "*forbiden by law, unlawdull*" artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. "Log" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan "*logging*" artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian²⁹.

Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan Penebangan Liar (*Illegal Logging*). Analisis yuridis tentang *illegal logging* yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan *illegal logging* ini merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap kondisi hutan setelah penebangan. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

²⁸ *Ibid*, hal. 4.

²⁹ Bambang Tribowono, 2011, Penegakan Hukum Pidana Dibidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulannya, Jurnal hukum, Vol 24, No. 2, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari.

Hutan merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas berlaku secara internasional yaitu asas hutan berkelanjutan/lestari adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerjasama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan yang berkelanjutan. Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

D. Pengangkutan Kayu Olahan

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (*embarkasi*) ke tempat tujuan (*deberkasi*) sebagai tempat penurunan peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan :

- a) Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut ;
- b) Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan ;
- c) Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan³⁰ .

Pengangkutan sebagai usaha (*business*) adalah kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik, alat pengangkut mekanik contohnya gerbong untuk mengangkut barang, kereta untuk mengangkut

³⁰Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. h.42

penumpang, truk untuk mengangkut barang, bus untuk mengangkut penumpang, pesawat cargo untuk mengangkut barang, dan kapal penumpang untuk mengangkut penumpang. Kegiatan usaha tersebut selalu berbentuk perusahaan perseorangan, persekutuan atau badan hukum.

Karena menjalankan perusahaan sehingga usaha pengangkutan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan harus memperoleh izin usaha dari pemerintah sesuai dengan jasa pengangkutan yang dijalankannya. Perusahaan di bidang jasa pengangkutan lazim disebut perusahaan pengangkutan. Perusahaan pengangkutan meliputi kegiatan usaha di bidang jasa :

- a) Pengangkutan dengan kereta api ;
- b) Pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum ;
- c) Pengangkutan dengan kapal laut, kapal penyebrangan, kapal danau, kapal sungai ;
- d) Pengangkutan dengan pesawat udara.

Pengangkutan sebagai proses terdiri dari serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian di bawah oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem yang mempunyai unsur-unsur subjek sebagai pelaku pengangkutan, status pelaku pengangkutan, objek pengangkutan, peristiwa pengangkutan, hubungan pengangkutan dan tujuan pengangkutan.

Produk kayu olahan adalah suatu produk yang terbuat dari kayu dimana hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat. Hasil hutan berupa kayu olahan seperti kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpihlaminated veneer lumber (LVL) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 51 Permenhut No. P/55/MENHUT- II/2006.

Pengangkutan kayu berguna untuk mengantarkan kayu ke tempat tujuan pada waktu yang tepat secara berkelanjutan. Pengangkutan kayu melewati jalan darat di hutan tanaman biasanya dilakukan dengan menggunakan truk angkut. Pengangkutan kayu merupakan kegiatan pemindahan kayu olahan di tempat pengumpulan sementara di tepi hutan ke tempat pengolahan atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah dipersiapkan secara optimal. Pengangkutan kayu bertujuan agar kayu dapat sampai ke tempat tujuan pada waktu yang tepat secara berkelanjutan dengan biaya minimal.

Kegiatan pengangkutan kayu di mulai setelah kegiatan memuat kayu ke atas truk selesai dilakukan di tempat pengumpulan kayu sementara ke tempat pengolahan kayu lebih lanjut atau ke tempat penyimpanan kayu (TPK).

E. Pengertian Hasil Hutan Kayu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan definisi Kayu hasil hutan di dalam pasal 1 angka (13) :³¹

³¹*Ibid*

“Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.”

Kemudian dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang dimaksud dengan :³²

- 1) Kayu bulat adalah kayu hasil penebangan pada hutan alam dalam hutan produksi, dan dapat berupa Kayu Bulat Besar, Kayu Bulat Sedang atau Kayu Bulat Kecil.
- 2) Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disebut KBK adalah sortimen kayu bulat dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena memiliki cacat yang dapat mereduksi volume lebih dari 40%, atau kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 3) Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industri terpadu.

F. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

1. Pengertian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jika larangan ini dilanggar maka

³²Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam

dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- dan paling banyak Rp 2.500.000.000,- apabila yang melakukan kejahatan korporasi dapat dikenai sanksi pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (Pasal 88 ayat 1 dan 2), sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan terhadap barang siapa yang memalsukan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) palsu.

Sehingga Pengertian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSSH) Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan disebutkan bahwa :³³

“Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil hutan kayu dikatakan sah atau legal apabila pada saat diangkut disertai bersama-sama dengan SKSHH dan dikatakan tidak sah atau ilegal apabila pada saat pengangkutan tanpa disertai bersama-sama dengan SKSHH. Padahal dengan adanya surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ini para pihak yang akan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan akan aman dalam melakukan pemanfaatan hasil hutan .

³³*Ibid.*

Pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan dilakukan melalui penetausahaan hasil hutan yang diatur dalam sebuah dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).³⁴

Penggunaan istilah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bukan merupakan nama dokumen tetapi merupakan terminologi umum yang didalamnya terdiri dari beberapa bagian atau nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan. Dokumen yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan yang termasuk dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2009 adalah :

- a) Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB.401;
- b) Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA.301;
- c) Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA.302;
- d) Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA.303;
- e) Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB.402;
- f) Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan³⁵.

³⁴Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*, SinarGrafatik, Jakarta, 2010, hal. 338

³⁵ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/MenhutII/2009

2. Lembaga Yang Memiliki Kewenangan Menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum, Ketaatan yang pasti, Perintah, Memutuskan, Pengawasan, Yurisdiksi, atau kekuasaan.³⁶

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.³⁷ Selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (wewenang atau berkuasa).

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau

³⁶ Salim H.S dan ErliesSeptianaNurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

³⁷ *Ibid.* hlm. 185.

legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (*konstitusi*), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (*organ*) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (*inststitusi*) pemerintahan dibagi menjadi³⁸ :

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (*orisinil*), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van eenbestuurs bevoegheid door eenwetgeveraaneenbestuurorgan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini

³⁸Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hal. 102

menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

- b. Kewenangan yang bersifat *non atributif (non orisinal)* yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan tujuan 1(satu) tujuan. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui aplikasi SIPUHH. Aplikasi SIPUHH adalah aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH.

Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MenLHK/Setjen/2015 Tentang penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam bahwa Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assesment* melalui aplikasi SIPUUH yang merupakan karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai kompotensinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penyusunan Proposal ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan dan pembahasan penelitian ini adalah di Kota Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan. Makadengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menjadi penunjang dalam penelitian. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pangkajene, dan di Kejaksaan Negeri Pangkajene.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pengelolaan data-datanya yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini untuk mengumpulkan dan mengelola data-data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum. Proses pengumpulan data-data bersifat kualitatif.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data yang penulis ambil dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang hukum, media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan penulis untuk pengumpulan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terbuka pada pihak-pihak yang terkait.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang berfungsi mendeskripsikan data yang diperoleh

dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

Analisis ini digunakan dengan maksud agar peneliti mempunyai kebebasan yang

luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan

dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Penyebab Seseorang Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu Pada Perkara Pidana No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj.

Petugas Tim Operasi Pengamanan Hutan, Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Bridge Anoa Makassar berhasil menangkap Sulfahmi alias Toni dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisurat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dimana pada saat itu Sulfahmi alias Toni tiba di CV Sinar Jaya Mangilu di Desa Biraengkec. Minasatenekab.Pangkep lalu membongkar kayu tersebut tiba-tiba datang Tim Operasi Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Bridge Anoa Sul-Sel pada Kantor Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya Tim Operasi SPORC Bridge Anoa Sul-Sel meminta SKSHHK lalu Tim memeriksanya selanjutnya dokumen SKSHHK difoto lalu dikirim kebagian operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) On line di Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi terbatas di Makassar untuk dilakukan pengecekan/verifikasi terhadap dokumen tersebut dan kemudian Tim mendapat jawaban bahwa dokumen yang digunakan oleh tersangka adalah dokumen tidak sah.

Bahwa sebelum Penuntut umum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang menjadi faktor pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana ini, hal yang memberatkan terdakwa karena Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negaradan Terdakwa menghindari iuran kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa “setiap orang dilarang :

- a. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau
- b. Menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Dari ketentuan Pasal diatas dengan melihat fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan dikarenakan ingin menghindari iuran Negara dan dana reboisasi kepada Negara.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa “memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000.00

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 1 Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menurut penulis bahwa penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah sesuai dengan aturan didalam Pasal 14 huruf (a) dan (b) karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera dan juga putusan hakim tidak memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dalam perkara ini putusan hakim tidak memenuhi tujuan hukum yang pertama yaitu keadilan hukum, karena vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penulis sangat ringan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 28 Juni 2021 kepada Hakim Ima Fatima Djufri yang menjabat sebagai Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan bahwa surat yang digunakan oleh terdakwa merupakan surat yang telah digunakan namun terdakwa membuat surat tersebut seolah-olah menjadi surat yang baru. Menurutnya dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Negara, terdakwa menghindari iuran kehutanan berupa profesi sumber daya hutan dan dana reboisasi kepada Negara.³⁹

Jika dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, penulis melihat bahwa hakim belum mencerminkan rasa keadilan bagi apa yang telah

³⁹ Wawancara yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Tanggal 28 Juni 2021

dilakukan oleh Terdakwa dan belum mempertimbangkan faktor-faktor lainnya sehingga penulis ingin menambahkan pendapatnya, berikut penejlasan penulis:

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang diadili tersebut, untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana berikut:

dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum mejelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting didalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada didalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yangh memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa dipercaya, adil dan tidak memihak didalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasab hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Dalam perkara tersebut majelis hakim belum mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pemberatan hukuman terhadap terdakwa. Dimana faktor-faktor tersebut yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung peraturan pemerintah dan perbuatan terdakwa telah menyepelekan tanggung jawab terhadap surat keterangan sahnya hasil hutan kayu

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Pada Perkara Pidana No. 20/Pid.Sus/PN.Pkj.

Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Sulfahmi Yunus Alias Toni yang telah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memperberat terdakwa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab. IV Hakim dan kewajibannya dalam pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan “dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Sifat-sifat yang baik maupun jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Keadaa-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberikan pidana sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Sesuai hasil wawancara yang dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 28 Juni 2021 kepada Hakim Ima Fatima Djufri yang menjabat sebagai Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 88 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurutnya, Majelis Hakim menggunakan Pasal 88 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan tidak menggunakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat karena perkara ini termasuk dalam (*Lex specialis derogat legi generali*) termasuk dalam hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan yang bersifat umum.⁴⁰

Menurut penulis bahwa penulis tidak sependapat dengan hasil wawancara dan Putusan Nomor. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj karena perbuatan melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, dapat merugikan negara mengingat bahwasanya pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bisa berdampak besar atau jadi contoh buruk bagi pengelola pengusaha kayu lainnya. Peristiwa ini diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

⁴⁰ Wawancara yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Tanggal 28 Juni 2021

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Negeri menggunakan beberapa dasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan tertulis yaitu Undang-Undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa.

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan “**dakwaan alternatif**”

PERTAMA “perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.”

KEDUA “sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu;

Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim

Adapun penerapan ketentuan Pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangejene yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo, Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulfahmi Yunus alias Toni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor Seri: KO.A.017 0728 kayu olahan pengirim UD. MAPPOLEANG alamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, penerima CV. SINAR JAYA MANGILU (sesuai dokumen) alamat Kab. Pangkep, penerbitan tanggal 11 Desember 2017, penerbit RAHIM, No. REGISTER 00407-15/PKG- R/XXI/2016 jumlah kayu yang diangkut 12,8540 m³ (dua belas koma delapan lima empat nol meter kubik);Tetap terlampir dalam berkas perkara;

80 (delapan puluh) batang volume 4,118 m³ (empat koma satu satu delapan meter kubik) KG Kel. Rimba Campuran, dari jumlah sebelumnya yaitu 137 (seratus tiga puluh tujuh) batang kelompok kayu gergajian, volume 10,8518 m³ (sepuluh koma delapan lima satu delapan meter kubik)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).⁴¹

Terkait dengan hal yang diatas, maka penulis melihat bahwa Hakim hanya menggunakan satu ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sehingga tampak bahwa sanksi terhadap pelaku masih sangat ringan, idealnya dalam kasus hakim juga harus mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undang yang lain seperti;

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat

⁴¹Putusan 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut sesuai dengan teori keadilan dimana istilah keadilan (*justicia*) berasal dari kata “adil” yang berarti, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenangwenang.⁴² Kata *justicememiliki kesamaan dengan equity yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut:⁴³*

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*)
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*)
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku. Berikut adalah Keadilan menurut beberapa tokoh, yaitu:
 - a. Aristoteles.

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama

⁴²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

⁴³Munif Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 93

terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*) Dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah:

- 1) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*) yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- 2) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak. Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan dalam dua golongan yaitu:
- 3) Keadilan *distributive*, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut di dapatkan (*he deserves*).
- 4) Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.⁴⁴

b. John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theori of Justice, Political Liberalism, and The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁴⁵

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of socialjustice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*).

⁴⁴Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 109

⁴⁵Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Knstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴⁶ Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua mampu mengatur kembali keseimbangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timabl balik.⁴⁷

Dan teruntut Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang Pemalsuan Surat, sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam kedua Pasal tersebut yang menggunakan frasa “barang siapa yang memalsukan surat”. Walaupun begitu kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian Negara. Namun tetapi pada Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan hanya menjelaskan mengenai menggunakan surat keterangan sah nya hasil hutan

⁴⁶Ibid, hlm. 139-140

⁴⁷John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

kayu, tetapi tidak dengan perikatan, pembebasan, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian penegak hukum untuk menentukan Pasal yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Pada akhirnya praktik pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Terutama Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf a dan b. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, maka penegak hukum dapat menggunakan pasal tersebut.

Teruntut dakwaan yang disusun secara alternatif yang dijatuhkan oleh majelis hakim, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan majelis hakim, hakim mengatakan pada saat penuntutan, jaksa mempertimbangkan dan menjatuhkan dakwaan alternatif, maka dari itu hakim juga memutuskan menjatuhkan dakwaan alternatif kedua pada kasus ini.

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan, meskipun dakwaannya merupakan dakwaan alternatif tetapi karena ini hukum pidana dan terdapat keyakinan hakim didalamnya yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat memberatkan terdakwa. Maka hakim dalam memutuskan perkara, bahwa memang betul bersalah dalam perkara No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan seseorang memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dalam putusan perkara ini adalah Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa “setiap orang dilarang Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau Menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dalam kasus ini ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan alasan kasus ini termasuk dalam *Lex Specialis Derogat Legi Generali* artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

B. SARAN

1. Bagi Aparat penegak hukum terutama Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu agar lebih memperhatikan Undang-Undang dan Pasal-Pasal lainnya sehingga terciptalah rasa jera bagi pelaku dan demi kenyamanan

masyarakat di daerah tersebut, mengingat Indonesia adalah Negara Hukum dimana para penegak keadilan harus mempertimbangkan dampak oleh ulah kesengajaan pelaku, setidaknya majelis hakim lebih tegas lagi dalam menjatuhkan putusan.

2. Diharapkan kepada Jaksa penuntut umum agar lebih memperhatikan tuntutananya dan agar memberikan hukuman pidana yang bisa membuat para pelaku jera sehingga pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu berkurang. Mengingat Indonesia merupakan Negara Hukum.

UNIVERSITAS
BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makara. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Alam A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Ali Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana).
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 517.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Ismu Gunadi, dkk. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta : Prenadamedia Group).
- John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pan Mohammad Faiz, (April 2009). *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prens, Jakarta, hal. 102

Siswanto Sunarso, 2008, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, Nuansa Aulia, Bandung.

Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafatik, Jakarta.

Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama.

Sumber Lain:

Studi Kasus Putusan Nomor. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj.

Wawancara yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Tanggal 28 Juni 2021

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Jurnal/Blog

<http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>,
Diakses tanggal 10 Februari 2021.

http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps,
Diakses tanggal 10 Februari 2021.

<http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>,
Diakses tanggal 10 Februari 2021. 40 Universitas Islam

Bambang Tribowono, 2011, *Penegakan Hukum Pidana Dibidang Illegal Logging Bagi Kelestarian lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulannya*, Jurnal hukum, Vol 24, No. 2, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Marwan Effendy (2010), "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta.



Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE
Jl. Sultan Hasanuddin No. 38
Telp. (0410) 21221 – 21224 Fax. 21224
KABUPATEN PANGKEP Kode Pos. 90611

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22.U14/ *A26* /VI/2021/PN. Pangkajene

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SADAR SUANNA, SH**
N i p : 19661230 199303 1 005
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene

Dengan ini Menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **MUH. SUKRAM**
NIM : 4517060083
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor : B-154/FH/Unibos/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian dan Pengambilan data di Pengadilan Negeri Pangkajene guna Penyusunan Skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum TerhadapTindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Pada Perkara Pidana No. 20/Pid.B/LH/2020/PN Pkj ” .

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 28 Juni 2021
PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE
PANITERA



SADAR SUANNA, SH
NIP. 19661230 199303 1 005

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN
Jl. Sultan Hasanuddin No. 43 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 90611
Telp/Fax : (0410)21040 - (0410)21041, www.kejari-pangkep.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : KET-~~08~~ /P.4.27/06/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI MANGGATTA LANDE, S.H., M.H.
Pangkat/golongan : Sena Wira TU (III/d)
NIP. : 19800105 200212 1 005
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : MUH. SUKRAM
NPM : 4517060083
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Universitas : Universitas Bosowa
Alamat : Jl. Bayam No.11 Kel/Desa Wajo Baru Kec. Bontoala Kota
Makassar

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul : **"Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada Perkara Pidana No.20/Pid.Sus/PN Pkj"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene, 30 Juni 2021
a.n. Kepala Kejaksaan Negeri
Pangkajene Kepulauan


DEDI MANGGATTA LANDE, S.H., M.H
Sena Wira TU, NIP.19800105 200212 1 005

Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim



Dokumentasi Wawancara Dengan Jaksa





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 71/FH-GPM/VIII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA
HASIL HUTAN PADA PERKARA PIDANA NO.
20/Pid.Sus/202/PN.Pkj.**

Penulis: MUH. SUKRAM

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	17%

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA**
GUGUS PENJAMINAN MUTU


Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 12 Agustus 2021



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801